



P E N E T A P A N
Nomor 99 / PDT.P/ 2022 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ANNAS, bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo RT/RW: 011/002 Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2022/PN Nab pada tanggal 12 Oktober 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Radimu dan Wasia adalah orang tua kandung dari Yamin dan sedang berdomisili di Jl. Mangga Dua Rt/Rw. 003/004 Kel. Mangga Dua Kota Kendari (Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP terlampir);
2. Bahwa dari Perwakilan tersebut telah lahir 6 (Enam) Orang anak yang antara lain anak yang ke 5 (Lima) diberi nama yaitu Yamin lahir di Kendari pada tanggal 12 Oktober 2003 (Foto Copy Akta Kelahiran terlampir dan diligalisir);
3. Bahwa Annas sampai saat ini bertempat tinggal di JL. Dr. Sutomo Rt/Rw. 011/002 Kel. Oyehe Kab. Nabire (Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. Yamin Sejak tanggal 17 Desember 2021 ikut Annas beralamat di Jl. Dr. Sutomo Rt/Rw. 011/002 Kel. Oyehe Kab. Nabire telah ditunjuk sebagai wali dari Yamin Tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa Yamin ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili JL. Dr. Sutomo Rt/Rw. 011/002 Kel. Oyehe Kab. Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Yamin tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa pemohon adalah Paman Dan bersedia menjadi wali dari Yamin dan

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Annas sebagai wali dari Yamin Lahir di Kendari Pada tanggal 12 OKTOBER 2003, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 99104011101730001 atas nama Annas, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Kuasa Perwakilan yang ditandatangani oleh Radimu dan Annas, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 9104010802053691 atas nama kepala keluarga Annas, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 7471022702080030 atas nama kepala keluarga Radimu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7471022008670001 atas nama Radimu, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7471025508680001 atas nama Wasia, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104015403800003 atas nama Nurmiati, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 97471021211020001 atas nama Yamin, diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 369/06/III/1998 antara Annas dengan Nurmiati, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 191/03/III/1992 antara Radimun dengan Wa Sia, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7471-LT-22082013-0019 atas nama Yamin, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai P-11 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan bukti asli, maka berdasarkan hal tersebut bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-11 dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nurmiati, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perwalian dan menjadi wali atas diri Yamin yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo RT/RW: 011/002 Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Yamin;
 - Bahwa orang tua kandung dari Yamin yaitu ayahnya bernama Radimu dan ibunya bernama Wasia;
 - Bahwa orang tua kandung dari Yamin saat ini berdomisili di Kota Kendari;
 - Bahwa Yamin lahir pada tanggal 12 Oktober 2003;
 - Bahwa Yamin saat ini ikut tinggal dengan Pemohon sejak tanggal 17 Desember 2021;
 - Bahwa orang tua dari Yamin setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
 - Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa untuk menjadi wali atas diri Yamin dari orang tua Yamin dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Nabire;
 - Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Yamin;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Citra Suriani, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan om saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perwalian dan menjadi wali atas diri Yamin yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo RT/RW: 011/002 Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Yamin;
- Bahwa orang tua kandung dari Yamin yaitu ayahnya bernama Radimu dan ibunya bernama Wasia;
- Bahwa orang tua kandung dari Yamin saat ini berdomisili di Kota Kendari;
- Bahwa Yamin lahir pada tanggal 12 Oktober 2003;
- Bahwa Yamin saat ini ikut tinggal dengan Pemohon sejak tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa orang tua dari Yamin setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa untuk menjadi wali atas diri Yamin dari orang tua Yamin dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Nabire;
- Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Yamin;
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 172, Pasal 306, Pasal

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Yamin khusus untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Yamin khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?**;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*);

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan, adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon agar diangkat menjadi wali dari Yamin

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab



guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo RT/RW: 011/002 Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Yamin khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum diatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian khusus untuk syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD di Nabire, dikarenakan orang tua dari Yamin saat ini tinggal di Kota Kendari, sedangkan Yamin akan mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI-AD di Nabire, sehingga membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan guna kepentingan khusus untuk pendaftaran TNI-AD terhadap Yamin;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Yamin akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire, dan perwalian bagi Yamin merupakan syarat yang diperlukan dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire dikarenakan orang tua Yamin saat ini tinggal di Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai materi permohonan yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan peraturan teknis terkait dengan syarat penerimaan sebagai anggota TNI diatur berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, dalam Bab III Angka 16 b tertulis, "Surat Persetujuan orang tua/wali diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah". Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi apabila tersebut sub-sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak ada paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)".

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon diberi tanda bukti P-4, P-5, dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Yamin saat ini tinggal di Kota Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pihak keluarga Yamin tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Yamin guna kepentingan pendaftaran seleksi anggota TNI AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 17 Desember 2021 Yamin tinggal dengan

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. DR. Sutomo RT/RW: 011/002 Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Yamin tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Yamin dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI-AD dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa "*Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Yamin khusus hanya untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, kesesuaian dan ketertiban umum, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan;**

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Annas sebagai wali dari Yamin Lahir di Kendari pada tanggal 12 Oktober 2003, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MARTHA TASIK, S.IP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MARTHA TASIK, S.IP

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses/pemberkasan : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 0,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Nab